

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1997
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA TINGKAT II PEKANBARU
(Studi Kasus BUMD PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru)**

ANDHIKA SATRIA DAN ZAILI RUSLI

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: dhika_ajjj@yahoo.com

CP: 085356836350

Abstract: Evaluation of Regional Regulation No. 12 Of 1997 on the Establishment of Regional Water Companies Municipal Level II Pekanbaru (Case Study BUMD PDAM Tirta Siak Pekanbaru). This study aimed to evaluate the implementation of Regional Regulation No. 12 Of 1997 on the Establishment of Regional Water Companies Municipal Level II Pekanbaru (Case Study BUMD PDAM Tirta Siak Pekanbaru). This research is descriptive qualitative where data retrieval is done by snowball sampling techniques. The results of this study are not maximal of Regional Regulation No. 12 Of 1997 on the Establishment of Regional Water Companies Municipal Level II Pekanbaru (Case Study BUMD PDAM Tirta Siak Pekanbaru). This is evidenced by not achieving the objectives mandated in the Regional Regulation No. 12 of 1997 so what the expectations in the provision of clean water is the needs of the community for clean water in the city of Pekanbaru has not been reached.

Keywords : Evaluation, Regulation, Establishment of Regional Water Company (PDAM) Municipal Level II Pekanbaru

PENDAHULUAN

Penyediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga/domestik merupakan usaha yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kota secara keseluruhan. Kota Pekanbaru sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Sistem pemerintahan di Kota Pekanbaru yaitu otonomi daerah. Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Amanah otonomi daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor bidang kehidupan harus menjadi acuan dalam diri birokrasi di daerah. Maka dari itu kota pekanbaru memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di kota Pekanbaru diharapkan segala kebutuhan masyarakat dapat terlayani dan terpenuhi termasuk kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat kota Pekanbaru, upaya pengelolaan dan penyediaan air bersih di kota pekanbaru merupakan salah satu tugas dari BUMD kota Pekanbaru.

Bentuk upaya pengelolaan dan penyediaan air bersih itu ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya akan ketersediaan air bersih.

Tujuan pokok didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 Pasal 6 adalah memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sebagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru ditugaskan untuk mengelola air bersih yang layak untuk dikonsumsi baik itu untuk diminum, memasak, mandi ataupun mencuci dan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat lainnya, pengelolaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan secara kontinu. Namun apa yang ditugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru yaitu penyediaan air bersih yang layak kepada masyarakat tidaklah terlaksana sesuai apa yang telah ditetapkan.

Banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses penyediaan air bersih di kota Pekanbaru terutama dalam hal kualitas pelayanan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada para pelanggannya, fenomena-fenomena itu antara lain : 1) belum terlayannya semua pelanggan secara maksimal. 2) Belum maksimalnya kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada pelanggannya juga dikarenakan oleh kendala teknis seperti banyaknya kerusakan pipa-pipa saluran air, keterbatasan stok air, tidak jernihnya air yang dialirkan kepada masyarakat, kemacetan penyaluran air yang mengakibatkan kecilnya jumlah air yang disalurkan, kondisi yang seperti ini terus menuai protes dari masyarakat sebagai pelanggan. 3) Belum maksimalnya kualitas pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada para pelanggannya menimbulkan keraguan dari masyarakat akan kinerja pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru, hal ini pastinya akan berdampak buruk bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru. Dengan keraguan masyarakat serta banyaknya respon negatif dari masyarakat akan berdampak pada penurunan jumlah pelanggan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun. 4) Permasalahan kekeringan sumber air terutama terjadi pada saat musim kemarau. Air baku merupakan masalah utama dalam penyediaan air bersih di Kota Pekanbaru, karena cadangan air yang dimiliki selalu mengalami fluktuasi pada musim kemarau dan penghujan. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, namun sumber daya air yang dapat dijadikan sumber air baku semakin terbatas. Pada umumnya sumber air baku yang ada tersebar, belum terukur dengan debit relatif kecil. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas juga masih terbatas.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, maka perlu dilakukan semacam evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Adapun untuk mengevaluasi, menurut Dunn dalam Nawawi (2007) dilihat dari: 1) Efektivitas, yaitu tentang apakah hasil yang diinginkan dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru telah tercapai, yang dilihat dari : a) Tujuan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. b) Sasaran Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. 2) Efisien yaitu tentang seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Efisien dapat dinilai : a) Dari segi biaya. b) Dari segi waktu. c) Dari segi tenaga. 3) Kecukupan yaitu tentang seberapa jauh hasil yang telah tercapai dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12

tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dapat memecahkan masalah. 4) Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat dari dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. 5) Responsivitas yaitu Apakah hasil Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. 6) Ketepatan yaitu mengenai apakah hasil yang dicapai dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru bermanfaat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan pelengkap penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dan untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data jumlah pelanggan, kondisi peralatan, profil perusahaan, struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada kenyataannya apa yang diamanahkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu dalam hal penyediaan air bersih kepada masyarakat ternyata belum sesuai dengan kenyataannya. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 dikatakan bahwa tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru adalah memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Namun Pada kenyataannya yang terjadi adalah tidak terlayannya masyarakat yang menjadi pelanggan secara keseluruhan yang menyebabkan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang menjadi harapan masyarakat juga tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Dengan adanya permasalahan seperti ini perlu adanya dilakukan evaluasi dengan harapan adanya perubahan yang akan dapat menjadi kunci dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dengan hasil sebagai berikut :

Efektivitas

Yang dimaksud dengan efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru telah tercapai. Suatu kebijakan atau peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sama halnya dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang dibuat untuk mengatasi serta menyediakan kebutuhan masyarakat akan air bersih di Kota Pekanbaru. Jadi efektivitas disini melihat tentang apakah hasil atau tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 telah tercapai atau tidak, yang dilihat dari indikator efektivitas yaitu :

a. Tujuan Kebijakan

Jika bicara tentang efektivitas suatu kebijakan, hal utama untuk mengukur sebuah efektivitas adalah mengenai pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Tujuan kebijakan disini maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Tujuan dari suatu kebijakan juga dapat menjadi tolok ukur kesuksesan dari kebijakan itu sendiri.

Untuk melihat ketercapaian tujuan, dilakukan wawancara dengan beberapa informan dan hasilnya adalah tujuan dari didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru adalah untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Pasal 6 yaitu memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Namun pada kenyataannya yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru. Pelayanan air bersih yang diberikan kepada masyarakat masih belum bisa mencerminkan tercapainya tujuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Pekanbaru belum mencakup masyarakat secara keseluruhan, masih sebagian kecil masyarakat Kota Pekanbaru yang terlayani oleh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Lalu adanya perbedaan tanggapan antara pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru yang berbeda lokasi tempat tinggal. Masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi pabrik pengolahan dan pendistribusian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru mendapatkan aliran air yang lancar. Sedangkan masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pabrik pengolahan dan pendistribusian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru mengatakan bahwa air yang diterimanya seringkali macet dan kecil.

Seharusnya jarak antara lokasi pabrik pengolahan dan pendistribusian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan lokasi tempat tinggal pelanggan tidaklah menjadi masalah. Jauh ataupun dekat lokasi tempat tinggal pelanggan seharusnya air yang dialirkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru selalu lancar tanpa adanya kemacetan, namun apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini berbagai kendala teknis menjadi permasalahan yang melandasinya. Kendala teknis tersebut seperti kerusakan pompa dan kerusakan pipa-pipa distribusi. Kendala teknis ini yang merupakan permasalahan utama yang menyebabkan perbedaan pendistribusian air kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru, perbedaan aliran air yang diterima oleh pelanggan tersebut disebabkan oleh masalah teknis yaitu karena terjadinya kerusakan pipa jaringan dan umur dari pipa-pipa jaringan tersebut sudah tua yang mengakibatkan pendistribusian air tidak merata kepada seluruh pelanggan karena jika air bersih dialirkan dengan tekanan yang kuat maka akan dapat mengakibatkan jebolnya pipa-pipa jaringan air karena kondisi pipa-pipa yang sudah tidak memadai selain itu kondisi pompa air yang rusak juga menjadi kendala dalam proses pengolahan dan pendistribusian air kepada pelanggan.

b. Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan tentunya memiliki sasaran kebijakan yaitu kepada siapa kebijakan ini akan ditujukan. Begitu pula Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang tentunya memiliki sasaran kebijakan. Secara keseluruhan yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 adalah masyarakat dimana masyarakat disini adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru.

Efisien

Yang dimaksud efisiensi yaitu tentang seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi efisiensi disini melihat tentang seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Dalam efisiensi dari sebuah kebijakan dilihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru berjalan secara efisien atau tidak, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Dari Segi Biaya

Biaya/dana merupakan suatu hal yang penting karena dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan selalu membutuhkan biaya agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tentunya memiliki biaya dalam pelaksanaannya.

Sumber dana berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal teknis lalu dalam hal operasional sumber dana berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak

Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya biaya cukup bermasalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 dan dapat dinilai tidak efisien. Informan mengatakan bahwa seluruh biaya operasional berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru yang didapat dari hasil pembayaran tarif air pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru setiap bulannya. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk operasional itu tergolong cukup besar, misalnya untuk pembelian obat penjernihan air. Informan juga mengatakan bahwa pernah ada bantuan dari Pemerintah Kota namun itu hanya untuk bidang teknis saja seperti pengadaan pipa dan pompa. Jadi untuk biaya operasional sehari-hari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru hanya mengandalkan sumber dana dari hasil pembayaran tarif air yang dibayar oleh pelanggan setiap bulannya. Permasalahan biaya ini berdampak kepada tidak tercapainya hasil yang diinginkan yang dibuktikan dengan kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru sampai saat ini karena besarnya pengeluaran.

b. Dari Segi Waktu

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru waktu juga merupakan hal yang penting. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan merupakan suatu bentuk disiplin yang dapat menjamin keberhasilan dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Misalnya dalam hal pelayanan, ketepatan waktu dalam hal pelayanan akan memberikan sebuah nilai yang sangat baik serta menimbulkan kepercayaan dari pelanggan yang menerima pelayanan tersebut.

Ketepatan waktu sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997. Ketepatan waktu disini adalah mengenai ketepatan waktu dalam hal pembayaran tarif air yang menjadi kewajiban pelanggan. Jika seluruh pelanggan membayar tagihan air sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dapat membantu kelancaran jalannya setiap kegiatan operasional karena setiap kegiatan operasional bersumber dana dari tarif air yang dibayar pelanggan setiap bulannya, maka dari itu ketepatan waktu pembayaran sangat berpengaruh dalam lancarnya kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kendala seperti pelanggan yang menunggak dalam membayar tarif air, untuk pelanggan yang menunggak pembayaran diberikan sanksi berupa surat peringatan dan dikenai denda lima ribu rupiah setiap bulannya selama waktu tunggakan dengan batas kompensasi tunggakan selama tiga bulan, setelah melewati batas kompensasi tersebut pelanggan masih belum bisa membayar tarif air yang ditaguhkan maka akan ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi tegas yaitu berupa pemutusan saluran air.

c. Dari Segi Tenaga

Selain biaya dan waktu, tenaga juga merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tenaga disini yaitu sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan yang diwajibkan untuk melakukan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang diinginkan. Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang menjadi tenaga (sumber daya manusia) adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru memiliki tugas masing-masing berdasarkan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari segi tenaga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 sudah efisien, pelaksanaan tugas pegawai sudah diatur di dalam SOP dan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP tersebut. Hal ini dibuktikan juga dengan pernyataan dari pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa secara keseluruhan

pelayanan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada masyarakat sudah memuaskan yang dan memudahkan segala urusan masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru.

Kecukupan

Yang dimaksud dengan kecukupan yaitu tentang seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentunya ada hasil yang dicapai, dari pencapaian hasil tersebut dapat dilihat tentang kecukupan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997. Pencapaian hasil dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 didasari dari tujuan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 yaitu memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kecukupan disini dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan yang telah dicapai sampai saat ini, dengan melihat hasil yang telah dicapai akan dapat kita lihat sampai dimana hasil yang telah dicapai tersebut dapat memecahkan masalah dimana masalah disini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Dari hasil penelitian disimpulkan kecukupan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 belum tercapai artinya hasil dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 belum dapat memecahkan masalah yang terjadi yaitu masalah kebutuhan akan air bersih. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih secara keseluruhan. Pada kenyataannya dari seluruh pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru tidak semuanya yang dapat merasakan air bersih secara lancar. Sebagian pelanggan memang mendapatkan air yang lancar dan pada umumnya pelanggan yang mendapatkan air yang lancar tersebut bertempat tinggal di daerah yang lokasinya dekat dengan pabrik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru namun hal ini bertolak belakang dengan pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari pabrik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru, pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari pabrik merasakan ketidakpuasan dari penyediaan air bersih ini dikarenakan kemacetan aliran air yang mereka terima dan kemacetan air tersebut sering terjadi.

Pemerataan

Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerataan ini merupakan apakah manfaat yang didistribusikan itu diberikan secara keseluruhan atau tidak. Artinya pemerataan disini adalah apakah manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 yaitu penyediaan air bersih telah merata diberikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam proses penyediaan air bersih sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yaitu memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru diberikan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan penyediaan air bersih secara merata dan terus menerus. Artinya pelayanan penyediaan air bersih haruslah diberikan secara keseluruhan kepada seluruh pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru guna terpenuhinya kebutuhan akan air bersih.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam hal distribusi manfaat kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan belum merata. Hal tersebut disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat yang

menyebabkan tidak terlayannya serta tidak meratanya pendistribusian manfaat yaitu air bersih kepada masyarakat secara keseluruhan.

Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Artinya responsivitas disini melihat apakah hasil dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 dapat memuaskan kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan akan air bersih. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997, dapat dilihat dari respon atau tanggapan dari masyarakat sebagai pelanggan, apakah masyarakat mendapatkan nilai kepuasan atau sebaliknya.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa respon dari masyarakat tentang penyediaan air bersih berbeda-beda. Sebagian pelanggan mengatakan puas atas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru dalam penyediaan air bersih tapi sebagian lagi mengatakan tidak puas dengan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru dalam penyediaan air bersih.

Dapat disimpulkan bahwa respon positif dan respon negatif yang muncul dari masyarakat dikarenakan belum meratanya penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru kepada masyarakat. Jadi dengan adanya respon negatif dari masyarakat dapat disimpulkan bahwa kriteria mengenai responsivitas tidak terpenuhi karena hasil kebijakan tidak dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai dari masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Ketepatan

Yang dimaksud dengan ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Ketepatan yaitu mengenai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, setelah diimplementasikan, barulah akan dapat diketahui apakah hasil yang dicapai dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 ini benar-benar bermanfaat atau tidak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yaitu manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Namun disertai pula dengan kendala-kendala yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan akan penyediaan air bersih tersebut. Tapi diluar itu semua pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dapat dinyatakan tepat karena memang benar-benar bernilai dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Dari penjelasan keenam indikator beserta sub indikator di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Keenam indikator di atas saling berkaitan satu sama lain, artinya jika satu indikator bermasalah, maka akan berdampak kepada indikator lainnya. Masalah utama yang peneliti temukan dari penjelasan keenam indikator di atas adalah masalah biaya dan teknis. Dua permasalahan ini yang menjadi penyebab utama banyaknya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Seperti yang telah dijelaskan tadi biaya memang sangat bermasalah sehingga sampai saat ini pihak Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Tirta Siak Pekanbaru masih mengalami kerugian lalu mengenai masalah teknis banyaknya kerusakan yang terjadi pada peralatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan penyediaan air bersih kepada pelanggan. Dua masalah ini memberikan dampak kepada indikator lain yaitu tidak tercapainya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas.

Maka dari itu seharusnya segera dilakukan tindakan tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Perlu adanya perhatian khusus dan keseriusan dari pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah ini terutama di bidang sumber dana untuk segala jenis kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru baik itu dalam hal teknis maupun dalam operasional sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dapat berjalan dengan lancar dan kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Dampak yang Terjadi Setelah Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru

Berdasarkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi yang telah dijelaskan dalam indikator evaluasi di atas berkaitan dengan evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, tergambar dampak yang didasari oleh dua permasalahan yaitu dari segi biaya dan dari segi teknis, kedua permasalahan ini merupakan penyebab utama yang mengakibatkan tidak tercapainya indikator-indikator yang digunakan dalam evaluasi, dampak tersebut adalah sebagai berikut :

Dari Segi Biaya

Dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru biaya sangatlah berpengaruh. Banyak permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh permasalahan biaya ini.

Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 dalam hal operasional biaya yang digunakan bersumber dari dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru sendiri. Biaya tersebut berasal dari tarif air yang dibayar oleh masyarakat yang pelanggan setiap bulannya. Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru yang hanya mengandalkan dana dari hasil pembayaran tarif air pelanggan tentu saja tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam proses penyediaan air bersih kepada masyarakat. Pengeluaran tersebut berupa kegiatan-kegiatan operasional seperti pendistribusian air kepada pelanggan, perawatan dan pemeliharaan peralatan demi terjaganya kualitas air yang dialirkan kepada masyarakat, penanganan pengaduan pelanggan, hingga pembelian obat untuk penjernihan air. Seluruh kegiatan operasional tersebut biayanya bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru sendiri. Tidak sebandingnya antara pendapatan dan pengeluaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru berdampak langsung kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru sendiri. Dampak dari permasalahan biaya yaitu :

- a. Kerugian yang masih dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru sampai saat ini.

- b. Belum tercapainya efektivitas dalam indikator evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang diukur dari pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan. Tidak tercapainya efektivitas ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan kebijakan yaitu memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang belum tercapai sampai saat ini.
- c. Belum tercapainya efisiensi dalam indikator evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang diukur dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga. Tidak efisiennya evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 dapat dilihat dari tidak tercapainya sub indikator dari segi biaya yang menyebabkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru mengalami kerugian sampai saat ini. Walaupun dua sub indikator lainnya yaitu waktu dan tenaga telah tercapai namun tetap tidak efisien karena masih ada sub indikator yang belum tercapai yaitu dari segi biaya.

Dari Segi Teknis

Permasalahan dari segi teknis ini mengarah kepada kondisi peralatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru yang menunjang dalam proses penyediaan air bersih kepada masyarakat yang menjadi pelanggan. Permasalahan teknis itu seperti kerusakan pipa-pipa jaringan air, kebocoran pipa-pipa jaringan air, tidak layak nya pipa-pipa jaringan air yang tersedia karena usianya yang sudah tua, kerusakan pompa, serta jangkauan aliran air yang belum luas. Dampak dari permasalahan teknis tersebut berdampak langsung kepada masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru dan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru itu sendiri. Dampak dari permasalahan teknis itu adalah sebagai berikut :

- a. Belum tercapainya kecukupan dalam indikator evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Kecukupan adalah tentang seberapa jauh hasil yang telah dicapai telah memecahkan masalah. Bukti dari belum tercapainya kecukupan dapat dilihat dari belum teratasinya permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
- b. Belum tercapainya pemerataan dalam indikator evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. pemerataan ini adalah tentang apakah manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat. Pemerataan dikatakan belum tercapai dikarenakan belum semuanya masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru.
- c. Belum tercapainya responsivitas dalam indikator evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru. Responsivitas ini sangat berhubungan dengan indikator kecukupan dan pemerataan. Responsivitas akan baik jika kecukupan dan pemerataan berjalan dengan baik pula. Seperti yang telah dijelaskan di atas responsivitas dari pelanggan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru belum seluruhnya baik, masih ada pelanggan yang mengaku tidak puas dengan penyediaan air bersih yang mereka terima. Jika suatu kebijakan ingin dikatakan berhasil maka seharusnya kebijakan tersebut mendapat respon yang seluruhnya positif dari semua masyarakat. Jika

respon dari masyarakat sebagai penerima kebijakan telah positif secara keseluruhan barulah kebijakan itu bisa dikatakan berhasil.

- d. Terus menurunnya pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat secara perlahan-lahan yang disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan dengan penyediaan air bersih yang mereka terima.

SIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 sudah berjalan namun jika diukur dengan kriteria evaluasi menurut Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 belum berjalan dengan maksimal. Dari keenam indikator evaluasi, hanya satu indikator yang tercapai yaitu ketepatan. Sedangkan lima indikator lainnya belum tercapai yang mengakibatkan timbulnya dampak-dampak setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.

Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru belum maksimal. Dapat dilihat dari tujuan awal Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang sampai saat ini belum tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nogi, Hessel Tangkilisan S. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Blairunng & Co.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Praktek)*. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Certer for Academic Publishing Service (CAPS).

Dokumen:

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.